

ABSTRAK

Hardianto Ritonga, 06210056. Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan, Sumatera Utara (Kajian fenomenologis). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Drs. Fadil Sj, M.Ag

Kata Kunci : Larangan Perkawinan, semarga.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tentang perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari pengertian wanita dan perkawinan yang diharamkan dalam Islam. Di dalam masyarakat Padang Sidempuan, mereka mempunyai aturan dan adat istiadat sendiri yang berbeda dengan perkawinan masyarakat pada umumnya.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan tiga rumusan masalah ialah 1. Bagaimana Prosesi Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan, 2. Apa Konsekuensi Bagi Pelaku Pernikahan Semarga Dalam Adat Batak Di Daerah Padang Sidempuan. 3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Semarga Di Daerah Padang Sidempuan.

Metode penelitian adalah fenomenologis bersifat deskriptif analitis yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang perkawinan semarga pada masyarakat Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum. Penulisan ini didasarkan atas hasil wawancara dengan Masyarakat Padang Sidempuan.

Dari hasil penelitian menunjukkan perkawinan semarga dalam Masyarakat Adat Padang Sidempuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama islam hal ini sebenarnya tidak dipermasalahkan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan semarga harus merombak marga si pengantin perempuan dengan marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih.

Adapun konsekwensinya bagi pelaku adalah mereka tidak bisa mengikuti upacara adat setempat apabila ada horja (perayaan besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Karena keyakinan masyarakat adat padang sidempuan semarga berarti *dongan sabutuha* (saudara kandung) apabila hal itu dilanggar berarti ada konsekwensi hokum adat yang berlaku bagi mereka. Seperti mengganti marga, membayar denda adat yang ditimpakan kepada mereka atas perbuatan mereka yang melanggar atura-aturan adat yang berlaku.